



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru No. ☎ (0457) 71885,70775,71880 / Fax. Donggala

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 447 / 874.3

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian PAUD Taman Kanak-Kanak oleh pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata PAUD Taman Kanak-Kanak Seperti yang tersebut dibawah ini telah memenuhi syarat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak "dari NENENG selaku Ketua Pengelola PAUD Taman Kanak-Kanak " PERMATA BUNDA ".
- Nomor : 02/TK-PB/D-WTR/II/2012
- Tanggal : 20 Maret 2012

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak
"PERMATA BUNDA"
Pengelola : NENENG
Jenis Program : -
Alamat : Jl. Roda Emas Desa Towiora
Desa : Towiora
Kecamatan : Rio Pakava
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dicantumkan pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan pertanggung jawaban;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 20 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA

Drs. TAUFIK, MM

NIP. 19630313 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Rio Pakava di Towiora